

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
BERDASARKAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM**

DISERTASI





**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Sultan Agung (UNISSULA)**

**Oleh :
HERMAN SUJARWO
NIM : PDIH.03.VI.15.0276**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN
PROMOTOR CO-PROMOTOR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

	Nama	Tanda Tangan
Promotor	: Prof.Dr.H.Gunarto,S.H.,S.E.Akt.,M.Hum	
Co-Promotor	Prof.Dr. Eko Soponyono, S.H.,M.H	

Judul Naskah Disertasi :

**REKONTRUKSI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM
PIDANA BERDASARKAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM**

Semarang, 26 Desember 2019

Promovendus



Herman Sujarwo, S.H.,M.H
NIM : PDIH.03.VI.15.0276


**REKONTRUKSI KEBIJAKAN PELINDUNGAN KORBAN
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
BERDASARKAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM**

Oleh:
Herman Sujarwo, S.H.,M.H
NIM: PDIH.03.VI.15.0276

DISERTASI
Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum ini,
telah disetujui oleh Promotor dan Co promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Semarang, 26 Desember 2019

PROMOTOR



Prof. DR. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum
NIK. 21038916

CO-PROMOTOR


Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDK. 8883720016

Mengetahui
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung




DR. Hj. Anis Mashdurotun SH.M.Hum
NIK. 210.303.040


HALAMAN SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing / Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah / Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 26 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



Herman Sujarwo, S.H.,M.H

NIM : PDIH.03.VI.15.0276

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puki syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, dan inayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul **REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN NILAI- NILAI HUKUM ISLAM** dengan baik dan lancar. Disertasi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Yang melatarbelakangi penulisan Disertasi ini adalah bahwa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat baik yang terjadi sebelum maupun sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia belum di selesaikan secara maksimal.

Belum selesainya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat memunculkan persoalan baru yaitu yang berkaitan dengan korban. Aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa korban baru bisa mendapatkan restitusi, kompensasi maupun rehabilitasi apabila sudah ada keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Hukum Islam memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh umat manusia. Bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia secara tegas dinyatakan dalam Al Qur'an maupun Hadis. Hukum Islam melindungi jiwa dan

raga manusia dari perbuatan-perbuatan yang akan merusaknya. Dalam hukum Islam terdapat nilai-nilai perlindungan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti : pemenuhan rasa keadilan korban, adanya ketentuan yang jelas tentang jumlah ganti rugi yang diberikan kepada korban, pembayaran ganti rugi tidak semuanya ditanggung oleh pelaku, sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya korban baru, serta perlindungan hak asasi manusia.

Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya sudah mengatur tentang perlindungan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, akan tetapi ada beberapa kelemahan yang terdapat dalam perundang-undangan tersebut. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat yaitu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, kelemahan-kelemahan dalam peraturan perundang-undangan tersebut bisa di dilengkapi dengan mendasarkan pada nilai-nilai perlindungan korban dalam hukum Islam.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis, yaitu Bapak H. Djamin (Alm) dan Ibu Hj. Asih Kadariyah yang selalu menumpahkan rasa kasih sayang dan telah membesarkan dan mendidik serta selalu memberikan do'a dan restu dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah S.W.T. mengampuni dosa-dosa mereka dan mengasihi serta menyayangi mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kepada diri penulis.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada, yang terhormat:

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan MT., Ph.D, Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta segenap jajarannya.
3. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum., selaku Promotor
5. Bapak Prof. Dr. Eko Sopyono SH., MH., selaku Co-Promotor.
6. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka
7. Terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada istri tercinta, Rulia Astuti Maulida, S.Pd dan anak-anak ku tersayang Zaviro Alif Al Farros, Zavazain Qaisar Nafis Al Fawwas, Zivara Qirani Alfathunissa yang telah memberikan doa, perhatian, ketulusan dan pengorbanan yang besar memberikan inspirasi, dorongan semangat dan membesarkan hati penulis dalam menghadapi berbagai hambatan dan rintangan dalam menyelesaikan studi ini sehingga terselesaikan disertasi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

9. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dengan sepenuh hati sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah S3 ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa Disertasi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu semua kritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati. Akhirnya, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Aamiin Yaa Robbal'aalamiin.

Semarang, 26 Desember 2019
Yang membuat pernyataan,

Herman Sujarwo, S.H.,M.H
NIM : PDIH.03.VI.15.0276